



SALINAN

## **BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam menunjang pembangunan daerah karena produk akhirnya menghasilkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa untuk keselamatan umum dan keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi, maka izin usaha jasa konstruksi perlu dilaksanakan secara signifikan, konsisten, efektif dan efisien;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah

diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156 );

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nosional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

4. Dinas Pekerjaan Umum adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap kegiatan/usaha jasa konstruksi di daerah.
5. Kantor Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KPT adalah satuan kerja pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan dan/atau non-perizinan, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
9. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin usaha jasa konstruksi yang diberikan kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang usaha jasa konstruksi.
11. Jenis Usaha Jasa Konstruksi adalah meliputi jasa perencana, jasa pelaksana dan jasa pengawas konstruksi.
12. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
13. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
14. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan/atau bentuk Badan Usaha lainnya yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.
15. Orang perseorangan adalah pelaksana konstruksi yang melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
16. Sertifikat adalah :
  - a. tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, atau;

- b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keahlian tertentu.
17. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
  18. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
  19. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
  20. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian masing-masing.
  21. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian.
  22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
  23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengaturan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
- (2) Asas kejujuran dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundang pengertian kesadaran akan fungsinya dalam menyelenggarakan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

- (3) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip – prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambahan yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi bagi kepentingan Nasional.
- (4) Asas keserasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
- (5) Asas keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang propesional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.
- (6) Asas kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.
- (7) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses, sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.
- (8) Asas kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung pengertian hubungan kerja para pihak harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.
- (9) Asas keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

### Pasal 3

Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi;
- b. memberikan arahan pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesejahteraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

BAB III  
JENIS, BENTUK, KLASIFIKASI DAN  
KUALIFIKASI BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu  
Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 4

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas:
  - a. usaha perencanaan konstruksi;
  - b. usaha pelaksanaan konstruksi; dan
  - c. usaha pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perencana Konstruksi dalam bentuk memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi dalam bentuk memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Pengawas Konstruksi dalam bentuk memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Bagian Kedua  
Bentuk dan Bidang Usaha  
Jasa Konstruksi

Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk:
  - a. orang perseorangan; atau
  - b. badan.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut:
  - a. selaku Pelaksana Konstruksi hanya boleh melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil;
  - b. selaku Perencana Konstruksi atau Pengawas Konstruksi hanya boleh melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar, dan/atau yang berteknologi tinggi, dan/atau yang berbiaya besar, hanya boleh dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseorangan Terbatas atau yang dipersamakan.

Bagian Ketiga  
Klasifikasi dan Kualifikasi

Pasal 6

- (1) Menurut klasifikasinya, badan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan dalam :
  - a. Bidang Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari :
    1. bidang arsitektur;
    2. bidang sipil;
    3. bidang elektrik;
    4. bidang mekanikal; dan
    5. bidang tata lingkungan
  - b. Bidang Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan Konstruksi terdiri dari :
    1. bidang arsitektur;
    2. bidang sipil;
    3. bidang elektrik;
    4. bidang mekanikal; dan
    5. bidang tata lingkungan
- (2) Menurut kualifikasinya, badan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan dalam :
  - a. Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari:
    1. badan usaha jasa konstruksi Kecil;
    2. badan usaha jasa konstruksi Menengah; dan
    3. badan usaha jasa konstruksi Besar.
  - b. Perencanaan/Pengawasan Konstruksi.
- (3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan kualifikasi badan usaha jasa konstruksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL,  
PENGEMBANGAN USAHA DAN KUALIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu  
Persyaratan Usaha

Pasal 7

- Persyaratan Perencana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk Badan sebagai berikut :
- a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha dibidang jasa konstruksi; dan
  - b. memiliki Sertifikat Badan Usaha dari LPJK.

Pasal 8

- Persyaratan Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi orang perseorangan sebagai berikut :
- a. memiliki Sertifikat Keahlian Kerja, bagi Perencana Konstruksi atau Pengawas Konstruksi;



- b. memiliki Sertifikat Ketrampilan Kerja dan Sertifikat Keahlian Kerja bagi Pelaksana Konstruksi;
- c. memiliki Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan dari LPJK;
- d. Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh Badan sebagai Perencana Konstruksi atau Pengawas Konstruksi atau tenaga tertentu dalam bidang usaha Pelaksana Konstruksi harus memiliki Sertifikat Keahlian Kerja; dan
- e. Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada Pelaksana Konstruksi harus memiliki Sertifikat Ketrampilan Kerja atau Sertifikat Keahlian Kerja.

## Bagian Kedua Tanggungjawab Profesional

### Pasal 9

- (1) Orang perseorangan atau Badan yang melaksanakan usaha jasa konstruksi harus bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatuhan dan kejujuran, intelektual dalam menjalankan profesinya, dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Pengembangan Usaha dan Kualifikasi Usaha

### Pasal 10

- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha Kecil, Menengah, dan Besar, serta usaha yang bersifat umum, spesialis dan ketrampilan tertentu.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah :
  - a. usaha yang bersifat umum dan spesialis; dan
  - b. usaha orang perseorangan yang berketrampilan kerja.

## Bagian Keempat Tenaga Kerja Konstruksi

### Pasal 11

- (1) Penanggungjawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat ketrampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi tenaga kerja konstruksi.

- (2) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari LPJK.

BAB V  
KEWAJIBAN DALAM  
USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu  
Kewajiban Administrasi

Pasal 12

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib:
  - a. menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaporkan perubahan data IUJK, apabila terjadi perubahan paling lambat 14 hari setelah perubahan;
  - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan IUJK;
  - d. menyampaikan laporan akhir tahun kepada Bupati dengan tembusan Kepala KPT dan Dinas Pekerjaan Umum, paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 13

- (1) Orang perseorangan atau pimpinan badan yang melakukan usaha jasa konstruksi tidak boleh merangkap menjadi orang perseorangan atau pimpinan badan yang melakukan usaha jasa konstruksi lain dan harus bertugas penuh serta bertempat tinggal dalam wilayah Daerah IUJK.
- (2) Setiap orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Tenaga Teknik.
- (3) Tenaga Teknik hanya dibenarkan bekerja pada 1 (satu) orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi dan 1 (satu) bidang pekerjaan jasa konstruksi serta bertempat tinggal di wilayah Daerah.

Bagian Kedua  
Kewajiban Teknik

Pasal 14

Setiap orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib:

- a. mencantumkan nama dan nomor IUJK Penyedia Jasa dengan memasang papan nama Penyedia Jasa pada kantor Penyedia Jasa dengan ukuran 60 x 40 cm;
- b. mencantumkan nama dan nomor IUJK Penyedia Jasa pada papan nama proyek/kegiatan di lokasi pekerjaan;
- c. memiliki fasilitas dan perlengkapan kantor, serta memiliki peralatan kerja untuk mendukung kegiatan usahanya.

#### Pasal 15

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dipantau, diawasi, dan dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum selaku SKPD Pembina Usaha Jasa Konstruksi di Daerah.
- (2) Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan/dasar dalam pemberian Rekomendasi atas setiap permohonan IUJK.

### BAB VI SYARAT DAN TATACARA PEMBERIAN IUJK

#### Bagian Kesatu Prinsip dalam Pemberian IUJK

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemberian IUJK berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. IUJK harus mencerminkan kehandalan badan; dan
  - b. IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi.
- (2) IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi dalam wilayah Daerah wajib mempunyai IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanpa dipungut biaya.
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan.

#### Bagian Kedua Persyaratan IUJK

#### Pasal 18

- (1) Untuk dapat memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), orang perseorangan atau badan harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala KPT.
- (2) Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;

- c. perubahan data; dan/atau
- d. penutupan izin.

### Pasal 19

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Persyaratan IUJK untuk orang perseorangan:
    - 1) mengisi formulir permohonan izin;
    - 2) fotokopi sah Ijazah dan KTP;
    - 3) fotokopi NPWP;
    - 4) sertifikat keahlian dan ketrampilan tenaga teknis;
    - 5) pasfoto pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - 6) fotokopi sah Ijazah satu orang tenaga teknis, minimal berpendidikan STM/SMK dengan melampirkan ijazah asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP dan pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
    - 7) fotokopi sah Ijazah satu orang tenaga administrasi, minimal berpendidikan SLTA dengan melampirkan ijazah aslinya, dilengkapi dengan fotokopi KTP;
    - 8) fotokopi IMB;
    - 9) fotokopi izin gangguan;
    - 10) fotokopi tanda lunas PBB 2 tahun terakhir;
    - 11) materai sebanyak 4 (empat) lembar.
  - b. Persyaratan IUJK untuk Badan:
    - 1) mengisi formulir permohonan izin;
    - 2) fotokopi sah akte pendirian perusahaan untuk PT dan CV;
    - 3) fotokopi sah Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk PT dan CV, atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang bahwa SBU masih dalam proses penerbitan/penetapan;
    - 4) fotokopi sah Sertifikat keahlian dan keterampilan tenaga teknis;
    - 5) fotokopi NPWP;
    - 6) fotokopi sah Ijazah dan KTP:
      - a) direktur utama untuk PT
      - b) direktur untuk CV
      - c) ketua untuk koperasi
    - 7) fotokopi Kartu Penanggungjawab Teknis Badan Usaha ( PJT-BU ), yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/ Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha ( PJU-BU );
    - 8) pasfoto direktur utama/direktur/ketua ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - 9) fotokopi sah ijazah satu orang tenaga teknis, minimal berpendidikan STM/SMK dengan melampirkan ijazah asli, dilengkapi dengan fotokopi sah KTP dan pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - 10) fotokopi sah ijazah satu orang tenaga administrasi, minimal berpendidikan SLTA dengan melampirkan ijazah aslinya, dilengkapi dengan fotokopi KTP;
    - 11) fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
    - 12) fotokopi IMB;
    - 13) fotokopi izin gangguan;
    - 14) fotokopi tanda lunas PBB 2 tahun terakhir;
    - 15) materai sebanyak 4 (empat) lembar.

- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, meliputi:
- 1) mengisi formulir permohonan;
  - 2) fotokopi Sertifikat IUJK lama;
  - 3) fotokopi sah Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk PT dan CV atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang bahwa SBU masih dalam proses penerbitan/penetapan;
  - 4) fotokopi sah Sertifikat keahlian dan keterampilan tenaga teknis;
  - 5) fotokopi Kartu Penanggungjawab Teknis Badan Usaha ( PJT-BU ), yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha ( PJU-BU ) untuk yang berbentuk badan usaha;
  - 6) menyelesaikan kewajiban PPh atas kontrak yang diperolehnya;
  - 7) fotokopi tanda lunas PBB 2 tahun terakhir;
  - 8) materai sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Persyaratan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, meliputi:
- 1) mengisi formulir permohonan;
  - 2) fotokopi IUJK lama;
  - 3) fotokopi sah:
    - a) Akta perubahan nama direksi/pengurus, untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
    - b) Surat Keterangan Domisili Badan, untuk perubahan alamat badan;
    - c) Akta perubahan untuk perubahan nama badan; dan/atau
    - d) Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk perubahan klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha;
  - 4) fotokopi tanda lunas PBB 2 tahun terakhir;
  - 5) materai sebanyak 4 (empat) lembar.
- (4) Persyaratan permohonan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, meliputi:
- 1) mengisi formulir permohonan;
  - 2) menyerahkan Sertifikat IUJK yang asli; dan
  - 3) menyerahkan Surat Pajak Nihil.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian IUJK

#### Pasal 20

- (1) Pada saat permohonan IUJK diterima, KPT wajib melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas kelengkapan persyaratan dan keabsahan dokumen permohonan yang disampaikan.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan IUJK dinyatakan lengkap, maka paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima, KPT wajib memintakan Rekomendasi kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk dilakukan verifikasi dan klarifikasi atas persyaratan yang harus dipenuhi.
- (3) Dalam hal dokumen permohonan IUJK tidak lengkap, maka KPT wajib mengembalikan dokumen permohonan pada saat itu juga kepada Pemohon.
- (4) Dokumen permohonan IUJK yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali setelah dilakukan perbaikan atau dilengkapi sesuai ketentuan.

## Pasal 21

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sudah harus memberikan Rekomendasi atas permohonan IUJK yang diterima.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi lapangan dan klarifikasi atas dokumen permohonan IUJK yang diajukan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan persetujuan secara teknis atau penolakan atas permohonan IUJK.
- (4) Dalam hal Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penolakan atas permohonan IUJK, maka wajib disertai dengan penjelasan atau alasan penolakan.
- (5) Bentuk atau format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

## Pasal 22

- (1) Dalam hal Rekomendasi berisi persetujuan untuk diberikannya IUJK, maka KPT paling lambat 3 (tiga) hari kerja sudah harus menerbitkan Sertifikat IUJK.
- (2) Dalam hal Rekomendasi berisi penolakan, maka KPT paling lambat 3 (tiga) hari kerja sudah harus memberitahukan kepada Pemohon disertai dengan penjelasan penolakan.
- (3) Sertifikat IUJK ditandatangani oleh Kepala KPT atas nama Bupati, sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan.
- (4) Sertifikat IUJK wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU, dan wajib ditayangkan melalui media internet atau media massa yang ada di daerah.
- (5) Setiap Sertifikat IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (6) Bentuk atau format Sertifikat IUJK mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Masa dan Wilayah Berlaku IUJK

## Pasal 23

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) IUJK yang telah habis masa berlakunya lebih dari 1 (satu) bulan, maka untuk mendapatkan IUJK kembali dilakukan melalui proses permohonan IUJK baru.

## Pasal 24

- (1) Dalam kurun waktu masa berlakunya IUJK, apabila terdapat perubahan atas:
  - a. nama direksi/pengurus; atau
  - b. alamat/domisili badan; atau
  - c. perubahan nama badan; atau
  - d. klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha;maka Penyedia Jasa yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perubahan data izin.
- (2) Dalam hal perubahan data meliputi perubahan:
  - a. nama direksi/pengurus;
  - b. alamat/domisili badan;
  - c. perubahan nama badan; dan
  - d. klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha;maka Penyedia Jasa yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Masa berlaku IUJK karena perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan IUJK yang lama.

## Pasal 25

IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kelima  
Pencabutan IUJK

## Pasal 26

- (1) IUJK dicabut apabila :
  - a. IUJK diperoleh secara tidak sah;
  - b. Pemegang IUJK melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Orang perseorangan pemegang IUJK terbukti meminjamkan namanya kepada orang perseorangan lain untuk mendapatkan pekerjaan; dan/atau
  - d. Penyedia Jasa pemegang IUJK terbukti menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada Penyedia Jasa lain tanpa persetujuan Pengguna Jasa.
- (2) IUJK yang dicabut diumumkan melalui media internet atau media massa yang ada di Daerah oleh KPT.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN

## Pasal 27

- Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian jasa konstruksi dengan cara :
- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
  - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;

- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
- d. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi; dan
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

## BAB VIII PENYIDIKAN

### Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan jasa konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan usaha jasa konstruksi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dimaksud;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang disangkakan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dimaksud;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan negara dan wajib disetorkan ke kas negara.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka IUJK yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap diakui dan berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin bersangkutan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 3 Januari 2013

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**H. ABDUL WAHID. HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 3 Januari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**H. S U Y A D I**

SALINAN SESUAI ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2013 NOMOR 5.